



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 18 TAHUN 2018**

TENTANG

**TATA CARA PENGENAAN SANKSI TIDAK MENDAPATKAN
PELAYANAN PUBLIK TERTENTU DALAM PROGRAM JAMINAN SOSIAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIDOARJO,**

Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi pengenaan sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Tidak Mendapatkan Pelayanan Publik Tertentu Dalam Program Jaminan Sosial;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4456);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5256);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5481);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1004);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI TIDAK MENDAPATKAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU DALAM PROGRAM JAMINAN SOSIAL.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah Badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan.
5. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian.
6. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah pengenaan sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu kepada:

- a. Pemberi kerja selain Penyelenggara Negara, yaitu:
 1. Orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 2. Orang, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;

3. Orang, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia, mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
- b. Setiap orang selain pemberi kerja, pekerja dan penerima bantuan iuran yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yaitu:

- a. Perizinan terkait usaha, meliputi:
 1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 3. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
 4. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
 5. Tanda Daftar Gudang (TDG);
 6. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP);
 7. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional;
 8. Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS);
 9. Izin Usaha Lembaga Latihan Kerja (IULLK).
- b. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA);
- c. Rekomendasi izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh;
- d. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Pasal 4

- (1) Setiap pemberi kerja selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, yang membutuhkan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib melengkapi bukti kepesertaan jaminan sosial.
- (2) Setiap orang, selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b yang membutuhkan pelayanan publik berupa Izin Mendirikan Bangunan, wajib melengkapi bukti kepesertaan jaminan sosial.
- (3) Bukti kepesertaan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi :
 - a. Kepesertaan jaminan kesehatan; dan/atau
 - b. Kepesertaan jaminan ketenagakerjaan.
- (4) Pihak yang tidak dapat melengkapi bukti kepesertaan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diberikan sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik oleh perangkat daerah yang membidangi.

Pasal 5

- (1) Selain mendasarkan pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pengenaan sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik, dilakukan berdasarkan surat permohonan pengenaan sanksi dari BPJS Kesehatan dan/atau BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dokumen sebagai berikut:

- a. Surat teguran;
- b. Penetapan denda atas keterlambatan pendaftaran/ pembayaran iuran.

Pasal 6

Sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu dicabut berdasarkan :

- a. Permohonan/ rekomendasi dari BPJS dengan pertimbangan dilaksanakannya kewajiban pendaftaran/ pembayaran iuran oleh pemberi kerja dan pekerjanya, maupun perseorangan;
- b. Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas pencabutan sanksi;

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 15 Maret 2018

BUPATI SIDOARJO

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2018 NOMOR 18

NOREG PERBUP : 18 TAHUN 2018